



MODUL **PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG** **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA**

EVALUASI **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Penulis:

Nur Rokhma Muliana, S.H., M.H.

Arif Susandi, S.H.I.

Rahadhi Aji, S.H.

Rina Limiati, S.E.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
TAHUN 2022



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

EVALUASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penulis:

Nur Rokhma Muliana, S.H., M.H.

Arif Susandi, S.H.I.

Rahadhi Aji, S.H.

Rina Limiati, S.E.



BPSDM KUMHAM PRESS

**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA
EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Penulis:

Nur Rokhma Muliana, S.H., M.H.

Arif Susandi, S.H.I.

Rahadhi Aji, S.H.

Rina Limiati, S.E.

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press

Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok

Telp. +62 217540123

Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alnindra Putra Perkasa

Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok

Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Agustus 2022

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan telah terselesaikan. Pedoman ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam melengkapi serangkaian kegiatan dalam rancangan pelatihan bagi para Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Pedoman ini merupakan hasil sinergi antara Unit Pembina Jabatan Fungsional dengan Penyelenggara Pelatihan, sehingga keberadaannya dapat mendukung kelancaran dalam proses penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Diharapkan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini menjadi pembelajaran bagi para peserta dalam menambah pengayaan materi dan peningkatan kemampuan baik bagi individu maupun organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang sejalan dengan visi dan misi Corporate University.

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian pedoman ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini. Semoga pedoman ini

dapat berkontribusi positif bagi para penggunanya dan para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Salam Pembelajar.

Depok, Agustus 2022
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

KATA PENGANTAR

Peraturan Perundang-undangan merupakan instrumen kebijakan guna mendorong terwujudnya pembangunan nasional Indonesia yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Indonesia sebagai sebuah negara hukum menempatkan Peraturan Perundang-undangan dalam posisi strategis sebagai landasan formal pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia sebagai sebuah negara hukum untuk menciptakan standar dan tertib hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang harmonis dan utuh demi terwujudnya pembangunan nasional yang memberikan kepastian hukum dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam proses pembentukannya yang dapat mempengaruhi kualitas sebuah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam ketentuan Pasal 98 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 memuat pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Peran yang diberikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan bertujuan mengawal Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukannya baik

di pusat maupun di daerah agar dapat dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas, aspiratif, dan responsif selaras dengan sistem hukum dan tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Mengingat pentingnya peran yang dimiliki oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya sebagai pelaksanaan tugas dalam jabatannya diperlukan dengan peningkatan kompetensi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk terwujudnya peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama berbasis kompetensi yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, agar dapat dihasilkan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.

Modul ini merupakan modul yang dihasilkan dari penyempurnaan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang telah disesuaikan dengan perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya dan peranan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Modul ini diharapkan dapat memberikan

ilmu yang bermanfaat bagi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dalam memahami Peraturan Perundang-undangan baik dari segi teori maupun praktik. Di samping mempelajari modul secara menyeluruh, Peserta juga disarankan dapat mengembangkan pemahaman melalui sumber-sumber belajar lain di luar modul. Semoga modul ini dapat dimanfaatkan dan membantu dalam proses pembelajaran, baik oleh peserta, widyaiswara, pengajar, atau fasilitator.

Harapan kami semoga melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dapat dihasilkan para lulusan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama yang memiliki kompetensi dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Jakarta, Agustus 2022

Plt. Direktur Jenderal

Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Dhahana Putra

NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat	2
C. Durasi Pembelajaran.....	2
D. Hasil Belajar.....	3
E. Indikator Hasil Belajar.....	3
F. Prasyarat.....	4
G. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....	4
 BAB II PEMAHAMAN TERHADAP EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	 5
A. Pengertian, Maksud, dan Tujuan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	5
B. Tahapan Pelaksanaan Kajian Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	6
C. Latihan	14
 BAB III METODE KAJIAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	 15
A. Penelitian Hukum Normatif.....	18
B. Penelitian Hukum Empiris.....	30
C. Metode Kajian dan Evaluasi.....	38
D. Latihan.....	41

BAB IV PRAKTIK IDENTIFIKASI, PENGUMPULAN, PEMILIHAN, DAN ANALISIS DATA DAN KAJIAN	43
A. Inventarisasi Bahan.....	43
B. Evaluasi.....	44
C. Perumusan Rekomendasi.....	80
D. Laporan Hasil Evaluasi Hukum	82
E. Latihan	82
 BAB V TATA CARA HARMONISASI DAN SINKRONISASI.....	 83
Latihan	84
 BAB VI PENUTUP.....	 85
A. Simpulan	85
B. Dukungan Belajar Peserta.....	85
C. Tindak Lanjut	85
D. Penilaian Peserta.....	86
 KUNCI JAWABAN LATIHAN	 87
DAFTAR PUSTAKA.....	91
GLOSARIUM	94

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modul ini merupakan modul wajib yang berisi pengetahuan dasar bagi peserta Pendidikan dan Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama mengenai Evaluasi Peraturan Perundang-undangan.

Secara singkat, munculnya gagasan perlu adanya evaluasi atas peraturan perundang-undangan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai bagian dari penataan regulasi untuk reformasi hukum dalam Rapat Terbatas tanggal 17 Januari 2017. Gagasan perlu adanya evaluasi peraturan perundang-undangan ditujukan agar peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi, dan kepentingan nasional.

Selanjutnya, dengan adanya evaluasi peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari penataan regulasi tersebut diharapkan juga peraturan perundang-undangan yang akan ditetapkan dapat mencapai tujuan simplifikasi, keharmonisasian antar peraturan perundang-undangan, kejelasan rumusan, kelugasan norma, efektif, dan efisien, serta berjiwa Pancasila.

Evaluasi peraturan perundang-undangan dilakukan dengan berpedoman pada 5 (lima) dimensi yaitu: 1. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan; 2. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan; 3. Dimensi Kejelasan Rumusan; 4. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan; dan 5. Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Setelah peserta mengetahui materi Evaluasi Peraturan Perundang-undangan, peserta diharapkan dapat memahami cara melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan mulai dari inventarisasi bahan hingga perumusan rekomendasi.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini merupakan modul wajib tingkat dasar yang diberikan kepada peserta yang merupakan calon Perancang Ahli Pertama di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Modul ini bertujuan membekali peserta agar mampu menjelaskan evaluasi peraturan perundang-undangan dan diharapkan peserta juga dapat menjelaskan pengertian, maksud, dan tujuan evaluasi peraturan perundang-undangan, metode kajian evaluasi peraturan perundang-undangan, dan tahapan evaluasi peraturan perundang-undangan.

C. Durasi Pembelajaran

Jumlah durasi waktu dalam pembelajaran modul pembelajaran Evaluasi Peraturan Perundang-undangan adalah selama 12 (dua belas) jam pelajaran = 540 (lima ratus empat puluh) menit, dengan metode ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*).

Konten pembelajaran dalam modul ini menekankan pembelajaran Konseptual selama 6 (delapan) Jam Pembelajaran, Keterampilan selama 4 (empat) Jam Pembelajaran, dan Refleksi terkait dengan pemahaman teori selama 2 (dua) Jam Pembelajaran.

Setiap 1 (satu) jam pelajaran adalah selama 45 (empat puluh lima) menit.

D. Hasil Belajar

Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan memahami aspek-aspek yang mendasar dalam proses evaluasi peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Pemahaman Terhadap Evaluasi Peraturan Perundang-undangan, yang terdiri atas:
 - a. Pengertian Evaluasi;
 - b. Urgensi Evaluasi; dan
 - c. Metode Kajian; dan
2. Tahapan Pelaksanaan Evaluasi, yang terdiri atas:
 - a. Inventarisasi Bahan;
 - b. Evaluasi per Dimensi; dan
 - c. Rumusan Rekomendasi.

E. Indikator Hasil Belajar

Indikator hasil belajar di dalam modul ini berdasarkan tujuan pembelajaran dan berdasarkan pokok pembelajaran dalam silabus kurikulum.

Indikator pada masing-masing pokok pembelajaran sebagai berikut:

1. Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu menjelaskan pengertian, maksud, dan tujuan evaluasi peraturan perundang-undangan.
2. Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan kajian evaluasi peraturan perundang-undangan.

3. Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu menjelaskan metode kajian evaluasi peraturan perundang-undangan.
4. Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu menjelaskan praktik identifikasi, pengumpulan, pemilahan, dan analisis data dan kajian dalam rangka evaluasi peraturan perundang-undangan.

F. Prasyarat

Peserta yang akan mengikuti materi pengujian Peraturan Perundang-undangan harus terlebih dahulu mengikuti materi **Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar Konstitusional, Jenis, Hirarki, Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan. Naskah Akademik, Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan (Legislasi Semu) dan Penetapan, serta Dinamika Kelompok (*Team Building*)**.

G. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Pemahaman Terhadap Evaluasi Peraturan Perundang-undangan, yang terdiri atas:
 - a. Pengertian Evaluasi;
 - b. Urgensi Evaluasi; dan
 - c. Metode Kajian; dan
2. Tahapan Pelaksanaan Evaluasi, yang terdiri atas:
 - a. Inventarisasi Bahan;
 - b. Evaluasi per Dimensi; dan
 - c. Rumusan Rekomendasi.

BAB II

PEMAHAMAN TERHADAP EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pengertian, Maksud, dan Tujuan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

1. Pengertian Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

Pengertian evaluasi peraturan perundang-undangan dalam modul ini mencakup pemahaman makna analisis. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kata “analisis” adalah “penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya”¹, sedangkan pengertian kata “evaluasi” adalah “penilaian, memberikan penilaian”². Dengan demikian, pengertian frasa “evaluasi peraturan perundang-undangan” dalam modul ini diartikan sebagai “upaya melakukan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan”.

Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa “Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan **menilai** atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>

² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/evaluasi>

Kesatuan Republik Indonesia”. Dengan demikian, evaluasi peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari kegiatan pemantauan dan peninjauan.

2. Maksud Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

Maksud dari dilakukannya evaluasi peraturan perundang-undangan adalah untuk mengetahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatan suatu peraturan perundang-undangan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Tujuan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

Tujuan dari dilakukannya evaluasi peraturan perundang-undangan adalah untuk menilai pelaksanaan peraturan perundang-undangan secara komprehensif berdasarkan dimensi dan tolok ukur tertentu.

B. Tahapan Pelaksanaan Kajian Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

Evaluasi peraturan perundang-undangan terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:

1. Inventarisasi Bahan;
2. Evaluasi;
3. Perumusan Rekomendasi; dan
4. Laporan Hasil Evaluasi Hukum.³

³ Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor: PHN-HN.01.03-07 tanggal 31 Desember 2019

1. Inventarisasi Bahan

Pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan memerlukan bahan hukum yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Pada tahap awal harus dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk peraturan masa kolonial yang hingga saat ini masih ada dan berlaku.

Untuk melengkapi data peraturan perundang-undangan diperlukan pula data dukung berupa:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pengujian Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Agung mengenai hasil pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
- c. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Perjanjian internasional yang terkait;
- e. Hasil penelitian hukum dan/atau nonhukum;
- f. Hasil kajian hukum dan/atau nonhukum;
- g. Kebijakan Pemerintah; dan
- h. Masukan masyarakat yang antara lain berasal dari hasil seminar, lokakarya, *focus group discussion*, diskusi publik, serta media massa baik cetak atau elektronik.

2. Evaluasi

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut, yaitu:

a. Dimensi Pancasila.

Evaluasi pada dimensi ini dilakukan dengan menganalisis sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan.

Evaluasi pada dimensi ini dilakukan dengan menganalisis dan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dilakukan evaluasi sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Penilaian melalui dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan

yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Penilaian pada dimensi ini untuk juga dilakukan untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul, Pembukaan (konsiderans Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh, sampai dengan Penjelasan Umum dan Lampiran peraturan perundang-undangan (jika ada), sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan.

Evaluasi pada dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan; 2) hak; 3) kewajiban; 4) perlindungan; 5) penegakan hukum; dan 6) definisi dan/atau konsep.

- 1) Penilaian terhadap variabel kewenangan dilakukan dengan memperhatikan batas kewenangan, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedur, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan Pusat dan Daerah.
- 2) Penilaian pada variabel hak dengan memperhatikan hak dari 2 (dua) sisi yaitu hak masyarakat dan hak negara.
- 3) Penilaian pada variabel kewajiban dengan memperhatikan kewajiban masyarakat, kewajiban

negara dan mengandung unsur keharusan untuk dilaksanakan.

- 4) Penilaian pada variabel perlindungan dengan memperhatikan perlindungan bagi kelompok masyarakat, perlindungan bagi sumber daya alam, perlindungan bagi harta kekayaan, dan perlindungan bagi lingkungan hidup.
- 5) Penilaian pada variabel penegakan hukum dengan memperhatikan sanksi pidana, pengawasan, proses acara peradilan dan pengadilan.
- 6) Penilaian terhadap variabel definisi dan/atau konsep dengan memperhatikan adanya perbedaan konsep atau definisi suatu PUU.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu perundang-undangan tertentu yang disharmoni dalam pengaturannya.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Evaluasi pada dimensi ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU, penggunaan Bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Evaluasi pada dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya: 1) Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana); 2) Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Pacta Sunt Servanda (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata); 3) Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional); 4) Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau 5) Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Penilaian pada dimensi ini dilakukan dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak.

Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif.

Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

3. Perumusan Rekomendasi

Perumusan rekomendasi dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, berupa tindak lanjut apa yang harus diambil atas hasil analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi dapat diberikan berdasarkan tinjauan dari aspek sub sistem hukum, untuk keperluan kebijakan ke depan, misalnya terhadap substansi hukumnya, struktur hukumnya maupun budaya hukumnya. Rekomendasi diberikan dalam rangka memberikan solusi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah dievaluasi, baik terhadap pasal per pasalnya, maupun terhadap peraturan perundang-undangan secara keseluruhan.

Rekomendasi dapat berupa pernyataan untuk dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan norma peraturan perundang-undangan yang dievaluasi.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi peraturan perundang-undangan, dapat digunakan alat bantu berupa pembobotan, sehingga dapat diketahui urgensi untuk segera ditindaklanjuti. Dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil

evaluasi ini dibagi dalam tiga kategori, yaitu: 1) Sangat Mendesak; 2) Mendesak; dan 3) Tidak Mendesak. Kategori ini dapat dijadikan patokan untuk menentukan prioritas pengajuan perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan apakah pada tahun berjalan, tahun berikutnya atau dimasukkan dalam daftar program perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan (seperti daftar Prolegnas, Progsun PP, Progsun Perpres, Program Legislasi Daerah, dan lain sebagainya). Penentuan kategori tindak lanjut dari rekomendasi hasil evaluasi dilakukan setelah evaluasi selesai dilakukan dan telah tersusun rekomendasi berupa pencabutan, perubahan, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kategorisasi tindak lanjut ini ditentukan oleh aspek jumlah pasal yang bermasalah, aspek bobot nilai Dimensi Penilaian, dan aspek dampak yang ditimbulkan. Semakin banyak pasal yang bermasalah, besar nilai bobot dimensinya dan signifikan dampak yang ditimbulkan, maka tindak lanjut dari rekomendasi semakin mengarah pada kategori yang sangat mendesak.

Aspek bobot nilai dimensi dapat menggunakan bantuan berupa pembobotan nilai dimensi. Bobot nilai Dimensi Pancasila idealnya paling besar di antara keenam dimensi yang ada, sedangkan Dimensi Kejelasan Rumusan dapat diberi bobot nilai yang terkecil di antara dimensi-dimensi lainnya. Sementara bobot nilai yang moderat (nilai tengah) berada pada Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, Dimensi Disharmoni, Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

4. Laporan Hasil Evaluasi Hukum

Penuangan hasil evaluasi dilakukan dalam bentuk laporan dan sistematikanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi.

C. Latihan

- 1) Jelaskan pengertian evaluasi peraturan perundang-undangan dan apa kaitannya dengan pemantauan dan peninjauan?
- 2) Apa tujuan dilakukannya evaluasi peraturan perundang-undangan?
- 3) bagaimana pandangan anda mengenai hasil penelitian dan kajian nonhukum bisa digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi peraturanperundang-undangan?
- 4) Apa saja bentuk rekomendasi dari dilakukannya evaluasi peraturan perundang-undangan?

BAB III

METODE KAJIAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sebelum membahas mengenai metode kajian evaluasi peraturan perundang-undangan, akan dijelaskan terlebih dahulu hal-hal mendasar mengenai penelitian hukum, karena esensi dari kajian evaluasi peraturan perundang-undangan adalah melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari penelitian hukum secara umum. metode yang digunakan juga tergantung dari jenis penilitan yang akan dilakukan.

Penelitian hukum itu pada hakikatnya juga merupakan suatu aktivitas ilmiah yang dimaksudkan untuk menemukan kembali pengetahuan yang benar. Hanya saja pengetahuan yang benar itu berkenaan dengan hukum, yaitu pengetahuan yang diorientasikan untuk menjelaskan secara benar satu atau beberapa gejala hukum yang dihadapi masyarakat hukum. Dikatakan kegiatan ilmiah karena dilakukan berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Hal tersebut tercermin dari pendapat Soerjono Soekanto, “penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu”.⁴ Pendapat senada ditegaskan Soetandyo Wignosoebroto bahwa: “Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 43.

penelitian yang cermat dan sahih untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.⁵

Penelitian hukum itu sendiri pada dasarnya menyangkut dua hal, yaitu: “(i) kegiatan itu sendiri yang harus teratur dan dalam prosedur tertentu dan (ii) hasil atau produk yang diharapkan dari kegiatan itu, yaitu sebuah kebenaran keilmuan hukum”.¹⁰ Jadi dalam penelitian hukum mensyaratkan hubungan yang jelas antara prosedur (metode) penelitian dengan hasil penelitian. Kebenaran hukum yang hendak ditemukan dalam suatu penelitian harus dilakukan menurut prosedur yang objektif. Sementara hasil yang diperoleh dari penelitian paling tidak memberikan kontribusi bagi pemecahan masalah hukum yang ada dan dalam kerangka yang lebih luas diorientasikan bagi pengembangan keilmuan hukum.

Hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai *law in the book* yang berkarakter normatif (*doctrinal*), tetapi juga *law in action* yang berkarakter empiris (*non-doctrinal*), maka dengan sendirinya tipologi pengkajian ilmu hukumnya juga menjadi berbeda. Merujuk pada karakteristik yang demikian, di sebagian besar kalangan ahli hukum, terdapat kesamaan pendapat yang membedakan penelitian hukum ke dalam 2 (dua) tipologi, yakni: (i) penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, dan (ii) penelitian hukum sosiologis-empiris atau penelitian non-doktrinal”.⁶ Selain dibedakan ke dalam tipologi di atas, “ada juga ahli yang membedakannya ke dalam tipologi penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) sebagai tipe tersendiri selain penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris”⁷

⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 18.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 15.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

Pembedaan tipologi penelitian hukum dalam makna yang sama juga dikemukakan Bagir Manan, yang membaginya ke dalam 2 (dua) tipologi, yaitu: “(i) penelitian terhadap hukum dalam arti abstrak (*law in abstract sense*) atau dapat disebut juga dengan penelitian terhadap hukum dalam keadaan diam (*recht in rust*); dan (ii) penelitian terhadap hukum dalam arti konkrit (*law in concrete sense*) atau dapat disebut juga dengan penelitian terhadap hukum dalam arti bergerak (*recht in beweging*)”.⁸ keragaman metode dalam mengkaji tentang hukum tentu tidak terlepas dari adanya keragaman dalam konsep-konsep pemaknaan hukum, dan sementara itu, hukum dikonsepskan ke dalam beberapa ragam makna.²⁰ Dalam konteks demikian, Satjipto Rahardjo pada akhirnya membedakan metode kajian hukum ke dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu (i) metode ideologis yang bersifat idealis, (ii) metode normatif analitis, dan (iii) metode sosiologis.⁹

⁸ Ahmad Zuhdi Muhdlor, “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, hlm. 190. Lebih lanjut Ahmad Zuhdi Muhdlor menjelaskan bahwa penelitian hukum dalam arti abstrak antara lain meliputi penelitian terhadap semua asas dan kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, kecuali putusan hakim atau tindakan pemerintahan, penelitian terhadap teori (konsep hukum) dan penelitian filsafat hukum. Sedangkan penelitian hukum dalam arti konkrit adalah pelaksanaan hukum, atau hukum yang tampak dalam pelaksanaan (*law in action*) atau hukum yang bergerak (*recht in beweging*). Termasuk dalam penelitian ini adalah meneliti putusan hakim atau tindakan pemerintahan yang melaksanakan hukum, atau atas dasar wewenang yang melekat seperti aturan kebijakan (*freies ermessen* atau *discretionaire*), serta meneliti hukum yang dilaksanakan masyarakat. Hukum dalam arti konkrit inilah yang dimaksud dengan *the living law* atau hukum yang hidup.

⁹ Apabila hukum dilihat sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, maka pilihan tersebut akan membawa pengkaji kepada metode ideologis yang bersifat idealis. Sementara apabila hukum dilihat sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom. Pemusatan perhatian yang demikian akan membawa seseorang kepada penggunaan metode normatif dalam mengkaji hukum. Selain itu, apabila hukum dipahami sebagai alat untuk mengatur masyarakat (*as a tool of social engineering*), maka pengkaji akan menggunakan metode sosiologis yang mengaitkan hukum pada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan konkrit dalam masyarakat. Lihat Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 4-6.

A. Penelitian Hukum Normatif

1. Pengertian

Secara etimologi, “istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *normative legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *normative juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *normative juristische recherche*.¹⁰ Berbagai istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif oleh Soetandyo Wignjosoebroto diistilahkan dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu “penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya”. Menurutnya, “ada berbagai doktrin yang pernah dianut dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum, mulai dari doktrin klasik yang dikenal sebagai doktrin (aliran) hukum alam kaum filosof dan doktrin (aliran) positivisme para yuris-legal sampai ke doktrin historis dan doktrin realisme-fungsionalisme para ahli hukum yang terbilang kaum realis.¹¹

Penelitian hukum normatif Roni Hanitijo Soemitro diartikan sebagai “penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum”.¹² Sementara Soerjono Soekanto

¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 18

¹¹ Soetandjo Wignjosoebroto, “Mengkaji dan Meneliti Hukum Dalam Konsepnya Sebagai Realitas Sosial”, <https://soetandjo.wordpress.com/2010/08/19/mengkaji-dan-meneliti-hukum-dalam-konsepnya-sebagai-realitas-sosial/>, diakses tanggal 19 Januari 2019.

¹² Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 10.

dan Sri Mamuji mengartikan “penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.¹³ Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum dari para ahli/pakar hukum.

Penelitian hukum normatif pada dasarnya memiliki karakteristik tersendiri, yakni:

1. Penelitian hukum normatif berfokus pada doktrin melalui analisis kaidah hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam berbagai putusan hakim. Oleh karenanya titik fokusnya adalah hukum formal (*law in the book*), sehingga keabsahan temuannya tidak terpengaruh oleh dunia empiris, melainkan di lihat dari sisi positivisme hukum.
2. Karena bersandar pada hukum formal, maka sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan tidak mengenal studi lapangan (*field research*).
3. Penelitian hukum normatif tidak dibutuhkan sampling karena data sekunder memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya. Dengan sendirinya, penelitian

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 13-14.

hukum normatif tidak menggunakan ukuran statistik karena penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya murni hukum yang sarat nilai. Selain itu, penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konsepsional diperlukan. Di dalam menyusun kerangka konsepsional dapat dipergunakan perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian.

4. Penelitian normatif menggunakan kajian yang bersifat *a priori*, penalaran silogisme deduktif, dan metode interpretasi untuk menjelaskan suatu gejala hukum.
5. Penelitian hukum normatif tidak diperlukan hipotesis, karena ilmu hukum bukanlah ilmu deskriptif melainkan ilmu preskriptif. Penggunaan hipotesis hanya dikenal dalam kajian ilmu-ilmu sosial yang bersifat deskriptif.
6. Penelitian hukum normatif hendak menemukan kebenaran koherensi yaitu kesesuaian aturan hukum atau tindakan dengan norma/prinsip hukum.

2. Objek

Objek Kajian Ditinjau dari objek kajiannya, penelitian hukum normatif dapat dibagi ke dalam 7 (tujuh) jenis, sebagai berikut:

- a. Penelitian asas-asas hukum:

Penelitian hukum ini merupakan “suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau

doktrin hukum positif yang berlaku”.¹⁴ Penelitian terhadap asas hukum dapat juga disebut “penelitian menarik asas hukum atau mencari asas-asas hukum yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis, baik yang dirumuskan secara tersirat maupun tersurat”.¹⁵ Dalam studi ilmu hukum, kajian tentang asas hukum menempati posisi penting, karena asas hukum menjadi dasar kelahiran dan fondasi dari bangunan peraturan perundang-undangan. Satjipto Rahardjo memaknai “asas hukum sebagai ratio legis atau jantungnya peraturan hukum. Dikatakan demikian karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.”¹⁶

b. Penelitian sistematika hukum

Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Fokusnya bukan pada peraturan perundang-undangan dari sudut teknis penyusunannya, melainkan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang akan diteliti.¹⁷ Jadi, penelitian terhadap sistematika hukum merupakan penelitian yang mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum, yang objeknya meliputi subjek hukum, hak dan kewajiban, hubungan hukum, objek hukum atau peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 86.

¹⁵ Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 10.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 45.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 124-127.

Menurut Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa dalam usaha mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan, ada 4 (empat) prinsip penalaran yang perlu diperhatikan, yaitu: “*pertama*, Derogasi, yaitu menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi; *kedua*, Nonkontradiksi, yaitu tidak boleh menyatakan ada-tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan suatu situasi yang sama; *ketiga*, Subsumsi, yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah; dan *keempat*, Eksklusi, yaitu tiap sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan perundang-undangan”.¹⁸

c. Penelitian taraf sinkronisasi hukum

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti keserasian hukum positif agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi di sini yang diteliti adalah “sampai sejauh mana hukum positif tertulis atau peraturan perundang-undangan yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lain”.¹⁹ Pada umumnya teori yang digunakan pengkaji hukum dalam menguji taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah stufenbau theory dari Hans Kelsen. Menurut teori ini, “norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu

¹⁸ *Ibid.* hlm. 128

¹⁹ Bambang Sunggono, *op.cit.*, hlm. 94.

norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif”.²⁰

Telaah atas derajat sinkronisasi dari suatu peraturan perundang-undangan ini pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni secara vertikal dan secara horizontal. “Secara vertikal, yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang derajatnya berbeda yang mengatur bidang yang sama. Sementara secara horizontal, di mana yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama”.²¹

d. Penelitian perbandingan hukum

Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan suatu sistem hukum atau lembaga hukum tertentu dengan sistem hukum atau lembaga hukum tertentu lainnya.²² Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan unsur-unsur yang merupakan persamaan, sekaligus perbedaannya. menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa: “Penelitian terhadap perbandingan hukum ini dapat dilakukan atas dasar keinginan, antara lain untuk: (1) menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada diantara sistem hukum atau bidang-

²⁰ Ni'matul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 54.

²¹ Sri Mamudji, dkk., op.cit., hlm. 11.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, op.cit., hlm. 129. menurut Wahyono Darmabrata menjelaskan apabila yang diperbandingkan adalah sistem hukum tertentu, diperbandingkan dengan sistem hukum tertentu yang lain, maka hal itu merupakan perbandingan hukum umum, sedangkan jika yang diperbandingkan adalah lembaga hukum tertentu yang diperbandingkan dengan lembaga hukum tertentu yang lain, maka hal itu merupakan perbandingan hukum khusus. Wahyono Darmabrata, “Perbandingan Hukum dan Pendidikan Hukum”, Hukum dan Pembangunan, Volume 4 Tahun XXX, Oktober-Desember 2000, hlm. 322.

bidang hukum yang dipelajari; (2) menjelaskan mengapa terjadi persamaan atau perbedaan yang demikian itu, faktor-faktor apa yang menyebabkannya; (3) memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem yang digunakan; (4) memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa ditarik sebagai kelanjutan dari hasil-hasil studi perbandingan yang telah dilakukan; (5) merumuskan kecenderungan-kecenderungan yang umum pada perkembangan hukum, termasuk di dalamnya irama dan keteraturan yang dapat dilihat pada perkembangan hukum tersebut; dan (6) salah satu segi yang penting dari perbandingan ini adalah kemungkinan untuk menemukan asas-asas umum yang didapat sebagai hasil dari pelacakan yang dilakukan dengan cara membandingkan tersebut.²³

e. Penelitian terhadap sejarah hukum

Penelitian terhadap sejarah hukum adalah penelitian yang meneliti perkembangan hukum positif dalam kurun waktu tertentu. Menurut Sri Mamudji, “menganalisis peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala sosial yang ada”.²⁴ Dengan kata lain, “penelitian sejarah hukum bermaksud untuk menjelaskan perkembangan dari bidang-bidang hukum yang diteliti. Dengan penelitian ini, akan terungkap kepermukaan mengenai fakta hukum masa silam dalam hubungannya dengan fakta hukum masa kini.”²⁵

²³ Satjipto Rahardjo, op.cit., hlm. 348-349.

²⁴ Sri Mamudji, dkk., op.cit., hlm. 11.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, op.cit., hlm. 131.

f. Penelitian inventarisasi hukum positif

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai hukum positif (peraturan perundang-undangan) yang tengah berlaku di dalam suatu negara. Misalnya, peneliti ingin menginventarisasi hukum positif dalam bidang hukum pidana. Ketentuan itu dapat dikaji hukum pidana yang berlaku sejak zaman Belanda maupun hukum pidana yang tersebar di luar KUHP. Dalam berbagai literatur penelitian hukum disebutkan bahwa “inventarisasi hukum positif merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar bagi penelitian-penelitian lain”.²⁶

Wignjosoebroto menjelaskan bahwa “terdapat tiga kegiatan pokok yang harus dikerjakan dalam penelitian ini, yakni: *pertama*, menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi manakah norma-norma yang harus disebut sebagai norma hukum positif, dan mana pula yang disebut sebagai norma sosial lainnya yang bersifat nonhukum; *kedua*, melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum; dan *ketiga*, mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan itu ke dalam suatu sistem yang komprehensif.”²⁷

g. Penelitian penemuan hukum *in concreto*

Penelitian hukum ini hendak menguji apakah suatu postulat normatif tertentu memang dapat atau tidak dapat dipakai

²⁶ Bambang Sunggono, op.cit., hlm. 81.

²⁷ Ibid. hlm. 82-83.

untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu *in concreto*.²⁸ Jadi titik tekannya adalah menemukan hukumnya *in concreto* bagi penyelesaian suatu perkara tertentu. Selain berusaha untuk “menemukan hukum *in concreto* bagi suatu perkara tertentu, penelitian ini juga mensyaratkan adanya inventarisasi hukum positif *in abstracto*.²⁹ Oleh karena itu, “penelitian hukum ini disebut juga penelitian hukum klinis (*clinical legal research*), yaitu diawali dengan mendeskripsikan legal fact, kemudian mencari pemecahannya melalui analisis yang kritis terhadap norma-norma hukum positif yang ada, dan selanjutnya menemukan hukum *in concreto* untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.³⁰

Proses *search and research* dalam penemuan hukum *in concreto* melalui dua tahapan. *Pertama*, proses yang dikenal sebagai *searching for the relevant facts* yang terkandung di dalam perkara hukum yang tengah dihadapi (sebagai bahan premis minor). *Kedua*, proses *searching for the relevant abstract legal prescription* yang terdapat dan terkandung dalam gugus hukum positif yang berlaku (sebagai bahan premis mayor)³¹

²⁸ Bambang Sunggono, op.cit., hlm. 91.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, op.cit., hlm. 125. Usaha untuk menemukan hukum *in concreto* hanya mungkin dilakukan apabila peneliti telah terlebih dahulu memiliki koleksi menyeluruh dari...pengetahuan tentang hukum positif *in abstracto* yang berlaku pada saat ini. Dalam penelitian ini, norma hukum *in abstracto* dipergunakan sebagai premis mayor, sedangkan fakta-fakta yang relevan dalam perkara (legal fact) dipergunakan sebagai premis minor. Melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (conclusion) hukum positif *in concreto* yang dimaksud. Lihat Bambang Sunggono, loc.cit.

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, loc.cit.

³¹ Bambang Sunggono, loc.cit.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai “cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah”.³² Dalam penelitian hukum normatif, terdapat lima pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara “menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.³³ Hal yang dikaji dalam undang-undang ini meliputi: asas-asas hukumnya dan sinkronisasinya, artinya apakah undang-undang yang dikaji ini bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Peneliti perlu mencari *ratio legis* dan ontologis undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di dalam undang-undang. Dengan memahami kandungan filosofi tersebut, peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.³⁴

³² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 156.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133.

³⁴ *Ibid.*, hlm 134. Fokus perhatiannya ada pada pemahaman peneliti terhadap asas-asas peraturan perundang-undangan dan teori hierarki norma hukum yang diajarkan Han Kelsen maupun Hans Nawiasky. Lihat I Made Pasek Diantha, *op.cit.*, hlm. 159.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara “melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”³⁵ Objek kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah “ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, ratio decidendi atau rasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.”³⁶ Pendekatan kasus (*case approach*) tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus, beberapa kasus dikaji untuk referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.³⁷ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman

³⁵ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 58.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 177.

akan pandangan pandangan dan doktrin doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.³⁸

d. Pendekatan Sejarah (*historical approach*)

Pendekatan sejarah dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu atau menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini,³⁹ atau menelaah latar belakang apa yang dipelajari, dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang dihadapi. Menurut Marzuki, pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu, juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut".⁴⁰

e. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum itu sendiri merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.⁴¹ Tujuan dari perbandingan tersebut adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan hukumnya.⁴²

³⁸ M. Syamsudin, *op.cit.*, hlm. 60.

³⁹ I Made Pasek Diantha, *op.cit.*, hlm. 160. Lihat juga M. Syamsudin, *op.cit.* hlm. 60.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *loc.cit.*

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 173

⁴² Pendekatan perbandingan juga dapat digunakan oleh peneliti dalam hal permasalahan penelitiannya mempermasalahkan adanya kekosongan norma. Artinya, tidak ada norma yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu, atau diperlukan norma yang sama sekali baru untuk mengaturnya. I Made Pasek Diantha, *op.cit.*, hlm. 16

B. Penelitian Hukum Empiris

1. Pengertian

Secara etimologi, “istilah penelitian hukum empiris berasal dari bahasa Inggris, yaitu *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*, sedangkan dalam Bahasa Jerman disebut dengan istilah *empirische juristische recherche*”.⁴³ Berbagai istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris itu sendiri secara sederhana diartikan sebagai “penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat”.⁴⁴

Menurut Wignjosoebroto, penelitian hukum non-doktrinal adalah “penelitian yang tak hanya akan bincang tentang hukum (undang-undang) sebagai preskripsi-preskripsi yang terekam sebagai *dead letters law*, tapi juga sebagai kekuatan sosial-politik yang terstruktur di dalam organisasi penegakannya, berikut proses-prosesnya di tengah konteks sosio-kulturalnya. Ini adalah studi-studi dengan penelitian tentang *text in context*”.⁴⁵ Lebih lanjut dijelaskannya pula bahwa, “hasil penelitian yang nondoktrinal ini jelas kalau bukan berupa imperativa (yang tentu saja bersifat formal pula). Penelitian-penelitian nondoktrinal yang sosial dan empirik atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang

⁴³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, op.cit., hlm. 21

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, op.cit., hlm. 12-13 & 47

eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses-proses perubahan sosial”⁴⁶

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat. Penelitian hukum empiris berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana perilaku hukum masyarakat dan bagaimana bekerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat. Ada dua hal yang menjadi fokus kajian dalam definisi ini, yaitu : (i) subjek yang diteliti, dan (ii) sumber data yang digunakan. Subjek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris, yaitu perilaku hukum (*legal behavior*), yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Sementara itu sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang berasal dari masyarakat atau orang-orang yang terkait secara langsung terhadap objek penelitian.

Menurut Wignjosoebroto, “digunakannya penelitian hukum empiris sebagai salah satu metode penelitian dalam ilmu hukum, karena hukum tidak lagi dikonsepsikan secara filosofis-moral sebagai norma *ius constituendum* atau *law as what ought to be* dan tidak pula secara positivis sebagai norma *ius constitutum* atau *law as what it is in the books*, melainkan secara empiris yang teramati di alam pengalaman. Hukum tidak lagi dimaknakan sebagai norma-norma yang eksis secara eksklusif di dalam

⁴⁶ Soetandjo Wignjosoebroto, “Metode Penelitian Sosial/Nondoktrinal untuk Mengkaji Hukum dalam Konsepnya Sebagai Realitas Sosial”, *Digest Epsitema*, Volume 3/2013, hlm. 13.

suatu legitimasi yang formal.⁴⁷ Persoalan-persoalan hukum seperti efektivitas hukum, kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, implementasi aturan hukum, bekerjanya institusi hukum dalam penegakan hukum, pengaruh masalah sosial terhadap hukum dan sebagainya, dapat dikaji oleh penggiat hukum dengan menggunakan penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis, “hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variabel*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*sociology of law*)⁴⁸

Menurut Zulfadli Barus, “apabila penelitian hukum normatif bermula dari *das solen* (*law in books*) menuju *das sein* (*law in actions*), maka penelitian hukum sosiologis bermula dari *das sein* (*law in actions*) menuju ke *das solen* (*law in books*). Lebih dari itu, penelitian hukum empiris dibangun di atas dasar peta

⁴⁷ Dari segi substansinya, hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun yang terlihat secara sah, dan bekerja untuk memola perilaku-perilaku aktual warga masyarakat. Sementara dari segi strukturnya, hukum kini terlihat sebagai suatu institusi peradilan yang bekerja mentransformasi masukan-masukan (materi hukum in abstracto sebagai produk sistem politik) menjadi keluaran-keluaran (keputusan in concreto), yang dengan cara demikian mencoba memengaruhi dan mengarahkan bentuk serta proses interaksi sosial yang berlangsung di dalam masyarakat. Lihat Soetandjo Wignjosoebroto, “Mengkaji dan Meneliti Hukum Dalam Konsepnya Sebagai Realitas Sosial” loc.cit

⁴⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, op.cit., hlm. 110.

konseptual empiris-obyektif-konstruktif yang unsur-unsurnya terdiri dari: empirisme, *historical jurisprudence*, *a posteriori*, sintesa, induksi, korespondensi, obyektivitas, generalisasi, konstruktif, *field research*, data primer, dan kuantitatif”.⁴⁹

Dari uraian di atas, penelitian hukum empiris memiliki karakteristik tersendiri, yakni:

1. Penelitian hukum empiris memiliki titik fokus pada perilaku hukum dari individu atau masyarakat hukum. Hukum dilihat sebagai suatu gejala sosial, yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, keabsahan temuannya sangat dipengaruhi dunia empiris.
2. Karena bersandar pada kenyataan masyarakat, maka sumber data utamanya adalah data primer yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*), dan didukung data data sekunder sebagai data awalnya yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum empiris tetap bertumpu pada premis normatif, sebab hukum dikaji sebagai *dependent variable*.
3. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris dilakukan melalui pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*). Untuk kepentingan tersebut, dibutuhkan adanya penetapan *sampling*, terutama jika hendak meneliti perilaku hukum warga masyarakat.
4. Penelitian hukum empiris menggunakan kajian yang bersifat *a posteriori* dengan pendekatan penalaran induksi untuk menjelaskan suatu gejala hukum.

⁴⁹ Zulfadli Barus, *op.cit.*, hlm. 311-312.

5. Penelitian hukum empiris dalam situasi tertentu membutuhkan hipotesis, terutama dalam penelitian yang bersifat korelatif yaitu mencari korelasi berbagai gejala hukum sebagai variabelnya. Bagaimana pun, kajian ilmu-ilmu sosial itu bersifat deskriptif.
6. Penelitian hukum empiris hendak menemukan kebenaran korespondensi yaitu kesesuaian hipotesis atau asumsi yang dibangun dalam suatu penelitian dengan fakta yang berupa data.

2. Objek

Ditinjau dari objek kajiannya, penelitian hukum empiris dapat dibagi atas 5 (lima) jenis sebagai berikut:

a. Penelitian efektivitas hukum

Penelitian efektivitas hukum merupakan penelitian yang mengkaji tentang keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. Jadi, “kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat”.⁵⁰ Bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat menjadi objek yang dituju dalam penelitian ini. penelitian hukum yang hendak menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Ideal hukum adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim (*law in book*),

⁵⁰ Sri Mamudji, dkk., op.cit., hlm. 11.

sementara realitas hukum adalah hukum dalam tindakan (*law in action*). Dalam realitas hukum, orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum.⁵¹

b. Penelitian kepatuhan terhadap hukum

Kepatuhan terhadap hukum merupakan penelitian yang mengkaji tingkat ketaatan atau kedisiplinan masyarakat terhadap hukum. Selain meneliti masyarakat itu sendiri dalam melaksanakan hukum/peraturan, dalam penelitian ini juga meneliti peran lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum termasuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum di dalam menegakkan hukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

c. Penelitian implementasi aturan hukum

Implementasi aturan hukum merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan atau penerapan hukum di dalam masyarakat. Misalnya, penelitian tentang penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan syarat sahnya perkawinan, yaitu menurut hukum agama masing-masing dan dicatat. Namun, misalnya dalam kenyataan terdapat pejabat yang tidak melakukan pencatatan perkawinan.

d. Penelitian pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial

Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya merupakan penelitian yang mengkaji dan

⁵¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, op.cit., hlm. 137.

menganalisis tentang daya yang ada atau timbul yang ikut membentuk watak atau kepercayaan atau perbuatan dari masyarakat, sehingga dengan adanya aturan hukum itu mereka tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. Hal ini dicontohkan, pengaruh UU No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Keberadaan UU ini dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya konflik sosial. Apakah dengan adanya UU konflik sosial, maka konflik sosial menjadi berkurang atau semakin tinggi tingkat konflik sosial.

- e. Penelitian pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum
Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum merupakan penelitian yang mengkaji atau menganalisis tentang pengaruh masalah kemasyarakatan terhadap aturan hukum. Misalnya, meneliti tentang keberadaan masyarakat hukum adat yang berada di wilayah pertambangan PT Newmont Nusa Tenggara. Masyarakat hukum adat tersebut, meminta kepada Pemerintahan Kabupaten Sumbawa supaya mereka dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat hukum adat, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Namun, Pemerintah Kabupaten Sumbawa belum memberikan tanggapan terhadap permintaan masyarakat adat tersebut, karena belum dilakukan penelitian secara holistik tentang keberadaan masyarakat hukum adat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, terdapat 3 (tiga) pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak “mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat”.⁵² Hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial di mana hukum itu bersemayam. Hukum dihadirkan agar individu dan masyarakat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki hukum.

b. Pendekatan Antropologi Hukum

Pendekatan antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. terdapat tiga alur dalam kajian antropologi hukum, yaitu: (i) ideologi, (ii) deskriptif, dan (iii) mengkaji ketegangan, perselisihan, keonaran, keluhan-keluhan. Hal-hal yang dianalisis dan dikaji pada kajian ideologis ini, yaitu identifikasi aturan-aturan yang umumnya di lingkungan masyarakat yang bersangkutan dipersepsikan sebagai pedoman untuk berlaku dan memang dianggap seharusnya menguasai perilaku.

Ada dua dimensi dari norma yaitu: (i) dimensi norma ideal, dan (ii) dimensi perilaku yang terwujud. Dimensi norma ideal adalah aturan hukum yang menjadi bagian pedoman bagi orang yang bertindak. Kajian deskriptif merupakan kajian

⁵² Umar Sholahudin, “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria”, Jurnal Dimensi, Vol. 10 No. 2, November 2017, hlm. 52.

yang menganalisis dan mengkaji bagaimana orang nyata-nyata berperilaku. Hal-hal yang dikaji berkaitan dengan kajian terhadap keterangan-keterangan, perselisihan, keonaran, keluhankeluhan, yang meliputi: (i) jenis-jenis sengketa; (ii) motif dari orang yang melakukan, dan (iii) cara yang dilakukan untuk mengatasinya atau menyelesaikan.

c. Pendekatan Psikologi Hukum

Pendekatan psikologi hukum merupakan pendekatan dalam penelitian hukum empiris, dimana dilihat pada kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum. yang dikaji disini, yaitu dengan faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

C. Metode Kajian dan Evaluasi

Setelah diketahui jenis penelitian dalam melakukan kajian dan evaluasi peraturan perundang-undangan, dapat ditentukan metode yang tepat untuk digunakan. Evaluasi peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan, khususnya ilmu hukum, agar rekomendasi evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan kajian peraturan perundang-undangan antara lain:

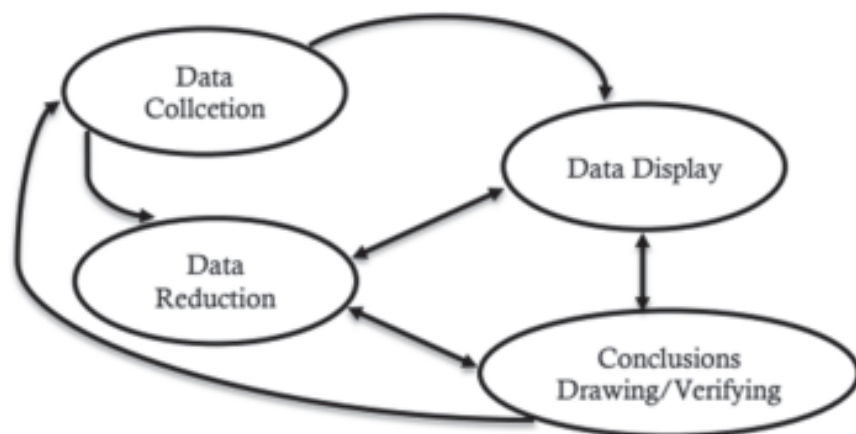
1. Metode komparasi

Metode ini membandingkan antara satu konsep hukum dengan konsep hukum lain yang satu rumpun, bisa juga membandingkan dengan konsep hukum di negara lain dalam pengaturan substansi yang sama. Metode ini digunakan untuk mengetahui

persamaan dan perbedaan dari konsep yang diperbandingkan. Baik dari sisi asas, prinsip, filosofi pengaturan, prosedur, tata kerja, implementasi dan efektivitas hukum, dan aspek lain sesuai dengan tujuan dari kajian.

2. Metode Miles & Huberman dan Yin

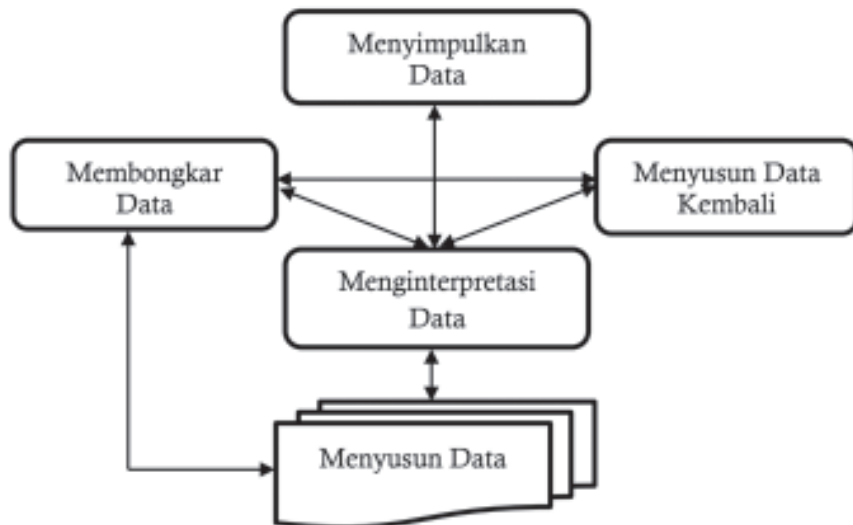
Penelitian hukum empiris juga kerap menggunakan model analisis Miles dan Heberman, yang menekankan kegiatan analisis data dalam empat alur kegiatan yang terjadi bersamaan secara interaktif, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Model Miles dan Huberman itu digambarkan sebagai berikut:



Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang

tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.⁵³

Selain menggunakan model Miles dan Heberman, penelitian hukum empiris juga kerap menggunakan model Yin yang diajarkan Robert K. Yin. Menurutnya proses analisis data melibatkan lima tahap, dimulai dengan menyusun dan mengurutkan data sampai menyimpulkan data hasil penelitian. Namun pada dasarnya proses yang digambarkan Yin hampir sama dengan penjelasan Miles dan Huberman sebelumnya. Model Yin itu digambarkan sebagai berikut:⁵⁴



3. Metode Analisis Beban dan Manfaat (*Cost and Benefit Analysis*)

Metode ini bertujuan untuk menghitung rasio dampak manfaat dan beban/biaya yang timbul setelah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang

⁵³ Ulber Silalahi, op.cit., hlm. 339-340.

⁵⁴ Nanang Martono, op.cit., hlm. 14.

diharapkan. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagai berikut:

Penilaian Rasio Beban dan Manfaat Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

PUU	Tujuan yang ingin dicapai dari Pembentukan PUU	Isu/Permasalahan, Efektivitas	Kelompok Terkena Dampak	Realisasi						Rasio B/C	Ket.
				Manfaat / Benefit (B)			Beban / Cost (C)				
				Kualitatif	Kuantitatif	Monetisasi	Kualitatif	Kuantitatif	Monetisasi		

D. Latihan:

- 1) Jelaskan perbedaan mendasar antara penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris?
- 2) Apa tujuan digunakannya Metode Analisis Beban dan Manfaat (*Cost and Benefit Analysis*)?
- 3) Sebutkan dan jelaskan secara singkat metode lain yang dapat digunakan Dalam melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan!

BAB IV

PRAKTIK IDENTIFIKASI, PENGUMPULAN, PEMILIHAN, DAN ANALISIS DATA DAN KAJIAN

A. Inventarisasi Bahan

Pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan memerlukan bahan hukum yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Pada tahap awal harus dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk peraturan masa kolonial yang hingga saat ini masih ada dan berlaku. Untuk melengkapi data peraturan perundang-undangan diperlukan pula data dukung berupa:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pengujian Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Agung mengenai hasil pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
3. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Perjanjian internasional yang terkait;
5. Hasil penelitian hukum dan/atau nonhukum;
6. Hasil kajian hukum dan/atau nonhukum;
7. Kebijakan Pemerintah; dan
8. Masukan masyarakat yang antara lain berasal dari hasil seminar, lokakarya, *focus group discussion*, diskusi publik, serta media massa baik cetak atau elektronik.

B. Evaluasi

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni:

1. Dimensi Pancasila;

Sebagaimana disebut dalam Pendahuluan bahwa manusia memiliki karakter bertemu, berkumpul, mengingat antara manusia satu dan lainnya memiliki kelebihan dan kelemahan atau perbedaan. Kelebihan, kelemahan, dan perbedaan yang dimaksud mendorong manusia saling berkontak dan berinteraksi. Interaksi dalam jumlah yang banyak (sosial) yang berulang-ulang menjadikan interaksi berpola atau pola interaksi. Interaksi yang berpola terusmenerus melahirkan kesadaran publik.

Kesadaran publik itulah yang menjadi dasar munculnya kehendak publik yang biasa disebut Norma. Norma dimaksud akan menjadi aturan pokok yang diyakini benar yang disebut Prinsip, Asas, dan Nilai. Dalam konteks masyarakat Indonesia, prinsip/asas/nilai yang dimaksud adalah Pancasila. Prinsip-prinsip Pancasila itu dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang sudah seharusnya menjadi kandungan, cerminan setiap peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

Saat ini, masih ditemukan peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Parameter internalisasi Pancasila yang tercermin dalam asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan misalnya asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, dan lain-lain belum

sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila menjadi alat ukur atau instrumen untuk menilai bahwa peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator. Variabel ini bersifat kumulatif dan/atau alternatif. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagai berikut:

Variabel dan Indikator Penilaian Nilai-Nilai Pancasila

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
1.	KETUHANAN	1) Adanya ketentuan yang mengakui keberadaan pemeluk agama dan kepercayaan serta taqwa kepada Tuhan YME (tidak mengakui atheis) atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan pengakuan terhadap keberadaan pemeluk agama dan kepercayaan	
		2) Adanya ketentuan yang melindungi setiap orang untuk saling menghormati pilihan agama dan kepercayaan serta kebebasan menjalankan ibadah	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		menurut agama dan kepercayaan masing-masing atau tidak ditemukannya ketentuan yang mengakibatkan adanya pemaksaan terhadap agama atau kepercayaan tertentu.	
		3) Adanya jaminan penghormatan bagi kepentingan masing-masing pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam menjalankan ajarannya atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan penghormatan bagi kepentingan masing-masing pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam melaksanakan ajarannya.	
		4) Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, persaudaraan, kesucian, keindahan atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan prinsip-prinsip tersebut.	
		5) Adanya ketentuan yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan pergaulan dan kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbedabeda sehingga terbina kerukunan hidup atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan perpecahan terhadap agama dan kepercayaan yang berbedabeda.	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		6) Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkan semangat ketuhanan yang welas asih dan toleran dalam kehidupan intra dan antar-agama atau tidak ada ketentuan yang dapat menimbulkan intoleransi kehidupan beragama	
		7) Nilai Kebenaran, keluhuran budi dan satunya pikiran, perkataan dan perbuatan sebagai landasan etika publik.	
2.	KEMANUSIAAN	1) Adanya ketentuan yang memberikan pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara.	Termasuk di dalamnya pengakuan terhadap hak dan kewajiban kelompok minoritas dan kelompok rentan. Contoh: - kelompok minoritas antara lain komunitas masyarakat adat tertentu. - kelompok rentan antara lain penyandang disabilitas, kaum perempuan dan anak.
		2) Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan masyarakat.	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		3) Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM.	HAM dan Kebebasan Manusia berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999: - Hak Untuk Hidup; - Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan; - Hak Mengembangkan Diri; - Hak Memperoleh Keadilan; - Hak Atas Kebebasan Pribadi; - Hak Atas Rasa Aman; - Hak Atas Kesejahteraan; - Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan
		4) Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap pemajuan sikap tenggang rasa atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan sikap tenggang rasa.	
		5) Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap pemajuan saling menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan saling	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain.	
		6) Adanya ketentuan yang mampu mengembangkan rasa kemanusiaan dan budi pekerti kemanusiaan terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan rasa kemanusiaan dan budi pekerti.	
		7) Adanya ketentuan yang memberikan perlindungan kepada setiap orang dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan atau tidak ditemukan ketentuan yang menghambat perlindungan setiap orang dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan.	
		8) Adanya ketentuan yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul atau tidak ditemukannya ketentuan yang melarang kemerdekaan berserikat berkumpul.	
3.	PERSATUAN	1) Adanya ketentuan yang memberikan jaminan yang mengedepankan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan atau tidak ditemukan ketentuan yang	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		mengesampingkan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan Negara dari kepentingan pribadi dan golongan. 2) Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keikutsertaan pihak asing, atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing. 3) Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan rasa cinta tanah air dan bangsa. 4) Adanya ketentuan yang mengandung semangat dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan semangat memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 5) Adanya ketentuan yang mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika atau: - Tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghilangkan penghormatan	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		terhadap keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional, atau tidak ditemukan ketentuan yang mengabaikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional; - Tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal), atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi mengabaikan pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal); - Tidak ditemukan ketentuan yang tidak menjamin keterlibatan masyarakat hukum adat.	
		6) Adanya ketentuan yang memiliki prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau prinsip NKRI mencakup: Negara Hukum, Negara Kesatuan, kedaulatan rakyat, demokrasi.	
		7) Adanya ketentuan yang memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 atau tidak ada	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		ketentuan yang mengandung resiko yang membahayakan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.	
		8) Adanya ketentuan yang mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum atau: - Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi; - Adanya ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik; - Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran; - Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum.	
		9) Peran dan kewajiban negara dalam menciptakan persatuan bangsa dalam kebinekaan dan menjaga kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia	
4.	KERAKYATAN	1) Adanya ketentuan yang mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban	
		2) Adanya ketentuan yang menjamin pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjadinya pelibatan seluruh pihak	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		terdampak dalam pembentukan kebijakan.	
		3) Adanya ketentuan yang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, untuk hal yang menyangkut kepentingan bersama atau tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan keutamaan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama	
		4) Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab atas keputusan/hasil musyawarah atau tidak ada ketentuan yang berpotensi terabaikannya tanggung jawab atas keputusan hasil musyawarah.	
		5) Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan jabatan atau tidak ada ketentuan yang mengandung nilai pengabaian tanggung tugas dan jabatan.	
		6) Adanya ketentuan yang mendorong dan memberikan penghormatan terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat dalam politik dengan terus menyempurnakan publik dan praktik demokrasi atau tidak ada ketentuan yang berpotensi	Ketentuan peraturan perundangundangan harus mengakomodir atau tidak boleh menegasikan: - Partisipasi aktif setiap warga negara dalam

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		yang mengabaikan penghormatan terhadap aspirasi rakyat dalam politik	politik dan pembangunan secara proporsional dan bertanggungjawab - Aspirasi dan kehendak rakyat yang disampaikan dalam sistem perwakilan melalui lembaga permusyawaratan - Peran dan kewajiban negara dalam menjamin hak-hak rakyat melalui sistem perwakilan dalam lembaga permusyawaratan.
		7) Adanya ketentuan yang menjamin setiap orang menghormati perbedaan pandangan dengan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain atau tidak ada ketentuan yang berpotensi mengabaikan penghormatan terhadap perbedaan pandangan dan kehendak orang lain.	Ketentuan peraturan perundangundangan harus mengakomodir setiap warga negara menghormati perbedaan pendapat dan tidak boleh memaksakan pendapat dan kehendaknya kepada orang lain
		8) Adanya ketentuan yang menjamin akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan.	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		9) Adanya ketentuan yang mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan atau tidak ada ketentuan yang menegaskan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.	Ketentuan peraturan perundangundangan harus mengakomodir: - Permusyawaratan yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama - Itikad baik dan rasa tanggung jawab dalam menerima dan melaksanakan hasil keputusan dalam permusyawaratan. - Setiap putusan yang diambil dalam permusyawaratan harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai- nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuandemi kepentingan bersama
		10) Adanya ketentuan yang memberikan ruang bagi warganegara untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		secara proporsional dan bertanggung jawab atau tidak ada ketentuan yang mengabaikan hak masyarakat untuk berpartisipasi 11) Adanya ketentuan yang menjamin pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan. 12) Adanya ketentuan yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.	
5.	KEADILAN	1) Adanya ketentuan yang memajukan usaha bersama dan bekerjasama.	
		2) Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan terabaikannya prinsip kehati-hatian.	Ketentuan ini sangat dibutuhkan pada peraturan perundangundangan bidang SDA-LH.
		3) Adanya ketentuan yang menjamin ketentuan penggantian kerugian kepada masyarakat terkena dampak negatif.	Jika tidak ditemukan ketentuan yang jelas dalam menjamin penggantian

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
			kerugian terkena dampak negatif, maka perlu dianalisis apakah ketentuan yang mengatur masalah ini dibutuhkan atau tidak, jika dibutuhkan maka perlu direkomendasikan untuk diatur. Indikator ini sangat diperlukan pada peraturan bidang SDA-LH atau yang mengatur masalah yang berdampak negatif bagi perlindungan SDA-LH.
		4) Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya.	
		5) Adanya ketentuan yang menjamin pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional.	Pengaturan dalam ketentuan hendaknya lebih berpihak kepada pelaku usaha nasional dan kepemilikan nasional.

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		6) Adanya ketentuan yang menjamin ketertiban umum, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat mengakibatkan rusaknya ketertiban umum.	
		7) Adanya ketentuan yang menjamin keberlanjutan generasi kini dan generasi yang akan datang, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya keberlanjutan generasi kini dan yang akan datang.	
		8) Adanya ketentuan yang mengedepankan kesejahteraan (rasa nyaman dan aman) bagi seluruh masyarakat atau tidak ada ketentuan yang menimbulkan hilangnya rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakat secara umum.	
		9) Adanya ketentuan yang tidak mengandung kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum.	
		10) Adanya ketentuan yang harus mampu mendorong pengembangan usaha bersama dengan semangat tolong-menolong.	
		11) Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkembangkan sikap/perilaku suka menolong dan menjauhi sikap/perilaku yang merugikan orang lain atau tidak ditemukan kandungan nilai yang	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		menegasikan sikap dan perilaku yang merugikan orang lain	
		12) Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkan kemandirian bangsa dan memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan atau tidak ditemukan ketentuan yang menegasikan tumbuhnya kemandirian bangsa.	- Kemandirian bangsa yang dimaksud di antaranya kemandirian dalam bidang ekonomi. - Kemandirian dalam berbudaya untuk memperkuat identitas dan jati diri bangsa. - Kegiatan perekonomian yang efektif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan untuk menciptakan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat hendaknya meningkatkan bangsa. Ketentuan di bidang ekonomi dalam rangka kesejahteraan
		13) Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa atau tidak ditemukannya ketentuan yang menghambat peningkatan kesejahteraan bangsa.	
		14) Adanya ketentuan yang mampu mendorong setiap orang untuk menghargai proses cipta, karsa,	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		dan karya secara bertanggung jawab demi peningkatan kesejahteraan rakyat atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghambat penghargaan proses cipta, karsa dan karya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.	
		15) Adanya ketentuan yang berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan kenyamanan dan ketentraman masyarakat atau tidak ada ketentuan yang menegaskan perlindungan terhadap rasa nyaman dan tenteram dalam masyarakat	
		16) Adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara atau tidak ada ketentuan yang menegaskan nilai keadilan yang proporsional.	
		17) Adanya ketentuan yang tidak boleh memuat hak yang bersifat diskriminatif berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai diskriminatif terhadap agama, suku, ras, golongan, gender dan/atau status sosial.	
		18) Adanya ketentuan yang mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan	

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*).

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yaitu berupa norma dasar (*grundnorm*).

Untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari rumusan konsiderans menimbang dan penjelasan umum peraturan perundang-undangan yang dinilai. Dari hal tersebut dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui Dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Pada dasarnya materi muatan UU adalah mengatur lebih lanjut amanat UUD NRI 1945. Peraturan Pemerintah mengandung materi muatan untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, yaitu untuk melaksanakan perintah UU atau untuk menjalankan UU sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam UU yang bersangkutan. Materi muatan Perpres berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, yaitu dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dari UU atau PP baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. Sedangkan Peraturan Menteri merupakan pelaksanaan amanat atau penjabaran ketentuan pasal dalam PP atau Perpres. Peraturan Menteri dapat juga mengatur lebih lanjut atas dasar kewenangan pendelegasian dari UU yang disebut secara tegas dalam pasal suatu UU, namun hanya sebatas peraturan yang bersifat teknis administratif (sebagaimana tercantum dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lampiran II Nomor 211).

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundangundangan secara komprehensif atau menyeluruh, mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan

Peraturan Perundang-undangan (Konsiderans Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagai berikut:

Variabel Dan Indikator Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

NO.	JENIS PUU	VARIABEL	INDIKATOR
1.	UU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI TAHUN 1945, yang diamanatkan secara tegas;	Diamanatkan untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya (ada 37 ketentuan, lihat keterangan lampiran huruf b);
			Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya (Pasal 33 dan Pasal 34).
		Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI TAHUN 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas;	Terkait pelaksanaan HAM dan pembatasan HAM;
			Terkait pembatasan hak dan kewajiban warga negara;
			Terkait pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
			Terkait wilayah negara dan pembagian daerah;
			Terkait keuangan negara;
			Pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara.

NO.	JENIS PUU	VARIABEL	INDIKATOR
		Perintah Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;	Diperintahkan secara tegas oleh UU lain.
		Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK);	Pengaturan akibat putusan MK; Materi muatan sesuai dengan hasil putusan Uji Materi MK.
		Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu yang perlu diatur dengan UU.	Terkait masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
			Terkait perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
			Terkait kedaulatan atau hak berdaulat negara;
			Terkait hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
			Terkait pembentukan kaidah hukum baru;
			Terkait pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
2.	Perpu	Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa;	Adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat;
			Adanya kekosongan UU/belum ada UU yang mengatur;
			Mengatasi kekosongan UU dengan proses pembentukan UU secara normal/ biasa tidak dapat dilakukan (yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan), karena kondisi yang mendesak membutuhkan kepastian dan

NO.	JENIS PUU	VARIABEL	INDIKATOR
			penyelesaian dengan cepat (Selaras dengan Putusan MK No. 138/PUU-VIII/2009).
		Materi muatan.	Materi muatan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusi);
			Materi yang diatur dalam perpu harus termasuk dalam kewenangan presiden, tidak boleh di luar kewenangan presiden;
			Materi yang diatur bukan materi yang untuk melaksanakan UU.
3.	PP	Melaksanakan ketentuan Undang-undang;	Diperintahkan secara tegas.
			Tidak diperintahkan secara tegas, namun diperlukan untuk melaksanakan ketentuan UU.
		Tindak lanjut Putusan MA.	Materi muatannya sesuai dengan hasil Putusan Uji Materi MA.
4.	Perpres	Melaksanakan lebih lanjut perintah Undang-Undang;	Diperintahkan secara tegas (delegasian).
		Melaksanakan lebih lanjut perintah Peraturan Pemerintah;	Diperintahkan secara tegas (delegasian).
		Melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan;	Tidak ada perintah dari peraturan yang lebih tinggi.
		Tindak lanjut Putusan MA.	Materi muatannya sesuai dengan hasil Putusan Uji Materi MA.

NO.	JENIS PUU	VARIABEL	INDIKATOR
5.	Permen	Delegasi;	Materi muatan Permen yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur terbatas yang bersifat teknis administratif (petunjuk No. 211 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).
			Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya;
			Mengatur struktur organisasi;
			Mengatur standar kerja;
			Mengatur metode kerja.
6.	Perda	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	Materi muatan bukan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya;
			Dasar hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda;
			Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan Pemda;
			Tidak mengatur urusan pemerintahan absolut (perhatikan pembagian urusan pemerintahan dalam UU No. 23 Tahun 2014);
			Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
		Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif);	Materi muatan merupakan delegasi dari peraturan di atasnya;

NO.	JENIS PUU	VARIABEL	INDIKATOR
			Dasar hukum pembentukan adalah peraturan yang memerintahkan secara langsung;
			Tidak melampaui batas kewenangan Pemda;
			Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan di atasnya.
		Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif);	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah;
			Dasar hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda;
		Tindak lanjut Putusan MA dan Keputusan Menteri.	Materi muatan sesuai dengan hasil keputusan uji materi MA.
		Jangkauan wilayah pengaturan.	Perda Provinsi: - Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota; Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota; - Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau; - Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
			Perda Kab/Kota: - Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;

NO.	JENIS PUU	VARIABEL	INDIKATOR
			- Urusan Pemerintahan yang penggunaanya dalam daerah kabupaten/kota; - Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau; - Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Keterangan:

- a. Penilaian berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan ini perlu memperhatikan:
 - Judul;
 - Pembukaan (Konsiderans Menimbang dan Dasar Hukum);
 - Batang Tubuh;
 - Penjelasan Umum.
- b. 37 ketentuan Pasal yang mengamanatkan untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya:
 - 1) MPR [Ps. 2 ayat(1)]
 - 2) Syarat menjadi Presiden dan wakil presiden [Ps 6 ayat(2)]
 - 3) Tata cara pelaksanaan Pemilihan Presiden dan wakil presiden [Ps.6A ayat(5)]
 - 4) Perjanjian internasional [Ps. 11 ayat(3)]
 - 5) Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya [Ps. 12]
 - 6) Gelar, tanda jasa, tanda kehormatan [Ps. 15]
 - 7) Dewan pertimbangan yang memberinasihiat kepada presiden [Ps.16]

- 8) Pembentukan, pengubahan, pembubaran Kementerian Negara [Ps. 17 ayat(4)]
- 9) Pemerintahan daerah [Ps. 18 ayat(1)]
- 10) Susunan dan tata carapenyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Ps. 18 ayat(7)]
- 11) Hubungan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota atau antar provinsi, kabupaten, kota [Pasal 18A ayat(1)]
- 12) Satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa [Ps. 18B ayat(1)]
- 13) Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya [Ps. 18B ayat(2)]
- 14) Susunan DPR [Ps. 19(2)]
- 14) Hak DPR dan hak anggota DPR (Ps.20A ayat(4))
- 15) Tata cara pembentukan UU [Ps.22A]
- 16) Syarat dan tata cara pemberhentian anggota DPR [Ps.22B]
- 17) Susunan dan kedudukan DPD [Ps. 22C ayat(4)]
- 18) Syarat dan tata cara pemberhentian anggota DPD [P. 22D ayat(4)]
- 19) Pemilu [Ps. 22E ayat(6)]
- 20) APBN [Ps. 23 ayat(1)]
- 21) Pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk keperluan Negara [Ps. 23A]
- 22) Macam dan harga mata uang [Ps.23B]
- 23) Keuangan Negara [Ps. 23 C]
- 24) Susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensi bank sentral [Ps. 23D]
- 26) BPK [Ps. 23 G ayat(2)]
- 25) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman [Ps. 24 ayat(3)]
- 26) Susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara MA dan badan peradilan di bawahnya [Ps. 24A ayat(5)]

- 27) Susunan, kedudukan, keanggotaan KY [Ps.24B ayat (4)]
- 28) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara dan ketentuanlainnya ttg MK [Ps. 24C ayat(6)] 31. Syarat-syarat menjadi hakimdan pemberhentiannya [Ps.25]
- 29) Wilayah NKRI, batas-batas dan hak-haknya[Ps. 25A]
- 30) Hal-hal mengenai warga Negara danpenduduk [Ps. 26 ayat(3)]
- 31) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dantulisan dan sebagainya [Ps.28]
- 32) Susunan dan kedudukan TNI, Kepolisian NRI, hubungan kewenangan TNI dan KepolisianNRI dalam menjalankan tugasnya, syarat keikutsertaan WN dalam pertahanan dan keamanan Negara [Ps.30 ayat(5)]
- 33) Penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keianan dan ketakwaan dan akhlak mulia dalamrangka mencerdaskan bangsa [Ps. 31 ayat(3)]
- 34) Bendera, bahasa, lambang Negara,lagu kebangsaan [Ps.36C]

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;

Saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang disharmoni dalam implementasinya. Hal ini disebabkan antara lain: (1) pertentangan antara UU dengan Peraturan Pelaksananya; (2) Perbedaan antara kebijakan Pusat dan Daerah; dan (3) Benturan kewenangan egosektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain: (1) timbulnya ketidakpastian hukum; (2) Peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan (3) terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian

sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan Pusat dan Daerah. Penilaian pada variabel hak dengan memperhatikan hak dari 2 (dua) sisi yaitu hak masyarakat dan hak negara. Penilaian pada variabel kewajiban dengan memperhatikan kewajiban masyarakat, kewajiban negara dan mengandung unsur keharusan untuk dilaksanakan. Penilaian pada variabel perlindungan dengan memperhatikan perlindungan bagi kelompok masyarakat, perlindungan bagi sumber daya alam, perlindungan bagi harta kekayaan, dan perlindungan bagi lingkungan hidup. Penilaian pada variabel penegakan hukum dengan memperhatikan sanksi pidana, pengawasan, proses acara peradilan dan pengadilan. Penilaian terhadap variabel definisi dan/atau konsep dengan memperhatikan adanya perbedaan konsep atau definisi suatu PUU.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu perundang-undangan tertentu yang disharmoni dalam pengaturannya. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagai berikut:

Variabel Dan Indikator Penilaian Disharmoni Pengaturan

NO.	VARIABEL	INDIKATOR
1.	Kewenangan Contoh: - menciptakan keadaan hukum baru - memberikan beban (kewajiban) - membentuk atau membubarkan suatu badan hukum - memberikan keuntungan (dispensasi, izin (<i>vergunning</i>), lisensi, konsesi)	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;
		- Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
2.	Hak	- Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda;
		- Ada Pengaturan mengenai Hak yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
		- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan

NO.	VARIABEL	INDIKATOR
		yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;
		- Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
		- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda.
		- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;
3.	Kewajiban	- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;

NO.	VARIABEL	INDIKATOR
		- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebankan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda; - Ada pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
4.	Perlindungan	- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda; - Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).

NO.	VARIABEL	INDIKATOR
5.	Penegakan Hukum	- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda;
		- Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
6.	Definisi atau Konsep	- Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama

4. Dimensi Kejelasan Rumusan;

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU, penggunaan Bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagai berikut:

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
1.	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Judul	
		Mencerminkan isi peraturan;	
		Tidak mengandung singkatan atau akronim.	
		Ketentuan umum	
		Berisi batasan pengertian atau definisi;	
		Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya;	
		Ditulis dengan sistematika umum-khusus.	
		Materi pokok yang diatur	
		Ditulis dengan sistematika umum-khusus;	Lihat petunjuk No. 62 s.d. No. 69 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011.

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk.	Lihat petunjuk No.64 s.d. No. 66 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011.
		Ketentuan Pidana (jika ada)	
		Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas;	Lihat petunjuk No. 112 s.d 121 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011.
		Tidak merujuk kembali pada ketentuan peraturan yang lain;	
		Diatur setelah pengaturan materi pokok;	
		Mencantumkan tegas kualifikasi pidana (kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif).	
		Ketentuan Peralihan (jika ada)	
		Lihat petunjuk No. 127 s.d 135 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011	
		Ketentuan Penutup	
		Lihat petunjuk No. 136 s.d 159 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011	
2.	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	
		Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	
		Tepat	
		Tegas	
		Efisien	
		Mudah dipahami	
		Tidak subjektif	

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- a. Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- b. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Pacta Sunt Servanda (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- c. Asas Lex Rei Sitae dan Asas Lex Loci Contractus (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- d. Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- e. Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

Asas-asas tersebut adalah contoh kesesuaian asas materi muatan khusus, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengingat Asas-asas tersebut sangat berkaitan dengan bidang hukum tertentu dan berbeda-beda antara satu dan lainnya, maka pedoman ini tidak memberikan batasan asas-asas bersangkutan.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada

kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (law in book) dengan kenyataan di masyarakat (law in action). Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan variabel dan indikator sebagaimana tercantum pada Lampiran Tabel 5.

Dalam melakukan evaluasi pada dimensi ini juga dapat dilengkapi dengan penggunaan metode Analisis Beban dan Manfaat (*Cost and Benefit Analysis*) atas suatu isu pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang sedang dievaluasi. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menghitung rasio dampak manfaat dan beban/biaya yang timbul setelah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada Lampiran Tabel 6.

C. Perumusan Rekomendasi

Pada dasarnya perumusan rekomendasi dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, berupa tindak lanjut apa yang harus diambil atas hasil analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi dapat diberikan berdasarkan tinjauan dari aspek sub sistem hukum, untuk keperluan kebijakan ke depan, misalnya terhadap substansi hukumnya, struktur hukumnya maupun budaya hukumnya. Rekomendasi diberikan dalam rangka memberikan solusi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah dievaluasi, baik terhadap pasal per pasalnya, maupun terhadap peraturan perundang-undangan secara keseluruhan. Rekomendasi dapat berupa pernyataan untuk dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain dalam

rangka efektivitas pelaksanaan norma peraturan perundang-undangan yang dievaluasi.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi peraturan perundang-undangan, dapat digunakan alat bantu berupa pembobotan, sehingga dapat diketahui urgensi untuk segera ditindaklanjuti. Dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi ini dibagi dalam tiga kategori, yaitu: 1) Sangat Mendesak; 2) Mendesak; dan 3) Tidak Mendesak. Kategori ini dapat dijadikan patokan untuk menentukan prioritas pengajuan perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan apakah pada tahun berjalan, tahun berikutnya atau dimasukkan dalam daftar program perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan (seperti Daerah Prolegnas, Progsun PP, Progsun Perpres, Program Legislasi Daerah, dan lain sebagainya). Penentuan kategori tindak lanjut dari rekomendasi hasil evaluasi dilakukan setelah evaluasi selesai dilakukan dan telah tersusun rekomendasi berupa pencabutan, perubahan, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kategorisasi tindak lanjut ini ditentukan oleh aspek jumlah pasal yang bermasalah, aspek bobot nilai Dimensi Penilaian, dan aspek dampak yang ditimbulkan. Semakin banyak pasal yang bermasalah, besar nilai bobot dimensinya dan signifikan dampak yang ditimbulkan, maka tindak lanjut dari rekomendasi semakin mengarah pada kategori yang sangat mendesak. Aspek bobot nilai dimensi dapat menggunakan bantuan berupa Pembobotan Nilai Dimensi (lihat Lampiran Tabel 7). Bobot nilai Dimensi Pancasila idealnya paling besar di antara keenam dimensi yang ada, sedangkan Dimensi Kejelasan Rumusan dapat diberi bobot nilai yang terkecil di antara dimensi-dimensi lainnya. Sementara bobot

nilai yang moderat (nilai tengah) berada pada Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, Dimensi Disharmoni, Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

D. Laporan Hasil Evaluasi Hukum

Penuangan Hasil Evaluasi dalam bentuk laporan, sistematikanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi.

E. Latihan

- 1) Sebutkan 6 (enam) dimensi dalam melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan!
- 2) Apa yang dimaksud bahwa variabel dalam dimensi Pancasila bersifat kumulatif dan/atau alternatif dalam pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan?
- 3) Jelaskan menurut pandangan anda, bagaimana melakukan penilaian peraturan perundang-undangan dengan dimensi disharmoni pengaturan?
- 4) Bagaimana pandangan anda terhadap kekuatan dari rekomendasi yang dihasilkan dari proses evaluasi peraturan perundang-undangan?

BAB V

TATA CARA HARMONISASI DAN SINKRONISASI

Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan merupakan kegiatan atau upaya untuk mewujudkan keselarasan, kesesuaian, kecocokan, dan keseimbangan Peraturan Perundang-undangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dengan Putusan Pengadilan.

Pelaksanaan Harmonisasi dan Sinkronisasi bertujuan untuk kesinambungan menjaga Peraturan Perundang-undangan selaras dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau melaksanakan Putusan Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa harmonisasi dan sinkronisasi dikoordinasikan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk harmonisasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan Bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Harmonisasi dan sinkronisasi ini dilaksanakan karena terdapatnya Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi atau Putusan Pengadilan.

Harmonisasi dan sinkronisasi tersebut dilaksanakan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:

- a. warga negara Indonesia atau badan hukum yang hak hukumnya dirugikan secara langsung;
- b. kementerian/lembaga yang kewenangan atau tugas dan fungsinya terhambat atau tidak dapat berjalan efektif; atau
- c. Pemerintahan Daerah yang kewenangannya atau tugas dan fungsinya terhambat atau tidak dapat berjalan efektif.

Akan tetapi hingga saat ini belum terdapat pengaturan lebih lanjut yang dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi ini dikarenakan pengaturan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja belum dibentuk.

Latihan:

- 1) Apakah pengertian dan tujuan dari harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan perundang-undangan?
- 2) Jelaskan secara singkat pandangan anda mengenai keterkaitan antara harmonisasi dan sinkronisasi dengan evaluasi peraturan perundang-undangan!

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta pelatihan diharapkan mampu memahami dan melakukan proses evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan. Peserta pelatihan juga dapat memahami perbedaan dari tiap dimensi yang digunakan untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan.

B. Dukungan Belajar Peserta

Untuk memberikan dukungan belajar bagi peserta agar mampu melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang optimal, peserta harus mendapatkan kemampuan mengevaluasi tersebut dari para widyaiswara atau fasilitator yang kompeten.

Pada saat pelatihan, widyaiswara atau fasilitator harus dapat memberikan pelatihan bagaimana cara mengevaluasi peraturan perundang-undangan agar peserta dapat mempraktekannya secara langsung.

C. Tindak Lanjut

Setelah mengikuti mata pelatihan seminar ini, peserta diharapkan mampu menerapkan ilmu dan keahliannya dalam melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di unit kerja masing-masing. Ilmu dan keahlian ini juga dapat digunakan sebagai bekal bagi peserta dalam melaksanakan ujian kompetensi pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

D. Penilaian Peserta

Peserta diberikan penilaian untuk penyelesaian tugas evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian dilakukan oleh widyaiswara atau fasilitator secara objektif.

KUNCI JAWABAN LATIHAN

BAB II

- 1) Evaluasi adalah upaya melakukan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, evaluasi peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari kegiatan pemantauan dan peninjauan.

- 2) Tujuan dari dilakukannya evaluasi peraturan perundang-undangan adalah untuk menilai pelaksanaan peraturan perundang-undangan secara komprehensif berdasarkan dimensi dan tolok ukur tertentu.
- 3) Kajian yang bersifat nonhukum ini biasanya berisi norma sosial. Hal ini juga diperlukan dalam melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan karena dalam mengevaluasi haruslah dilihat dampak sosial di masyarakat dengan diberlaluakannya peraturan perundang-undangan tersebut.
- 4) Bentuk rekomendasi dari dilakukannya evaluasi peraturan perundang-undangan dapat berupa pernyataan untuk dicabut, diubah, tetap, dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan norma peraturan perundang-undangan yang dievaluasi.

Rekomendasi dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, berupa tindak lanjut apa yang harus diambil atas hasil analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

BAB III

1. Perbedaan penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris:

Penelitian normative: “penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum, yakni berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum dari para ahli/pakar hukum.

Penelitian hukum empiris: penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat.

2. Tujuan metode analisis beban dan manfaat (*Cost and Benefit Analysis*) adalah untuk menghitung rasio dampak manfaat dan beban/biaya yang timbul setelah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
3. Metode lain yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan antara lain dengan metode induktif/deduktif (metode ini sama halnya dengan metode yang digunakan dalam meneliti, yakni bisa dilakukan dengan mengambil kesimpulan dari kaidah umum/doktrin2 umum ke konteks yang lebih khusus di lapangan atau sebaliknya), metode sosiological jurisprudence (metode yang melihat hukum dari sisi sosiologisnya (bekerjanya hukum di masyarakat), metode penafsiran pasal sistematis (metode yang digunakan untuk mengetahui maksud dari rumusan norma dalam peraturan perundang-undangan), dll.

BAB IV

1. Enam dimensi dalam melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. dimensi Pancasila;
 - b. dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan;
 - c. dimensi harmonisasi pengaturan;
 - d. dimensi kejelasan rumusan;
 - e. dimensi kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
 - f. dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
2. Variable dimensi Pancasila bersifat kumulatif dan/atau alternatif maksudnya adalah tidak semua variable harus digunakan dalam melakukan evaluasi, dari semua variabel yang ada maka gunakan variabel yang sesuai dengan materi muatan peraturan yang akan dievaluasi. Dalam hal semua variabel sesuai dengan materi muatan peraturan yang dievaluasi maka bisa digunakan semuanya.
3. Penilaian dengan menggunakan dimensi disharmonisasi pengaturan dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep.
4. Kekuatan dari rekomendasi hasil evaluasi masih belum memiliki sifat yang memaksa, Rekomendasi berupa pencabutan, perubahan, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan akan efektif apabila kementerian/ Lembaga yang memiliki kewenangan terkait materi muatan tersebut menindaklanjuti dengan kesadarannya. Rekomendasi tidak bersifat mengikat hanya sebagai daya dorong saja.

BAB V

- 1) Harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan atau upaya untuk mewujudkan keselarasan, kesesuaian, kecocokan, dan keseimbangan Peraturan Perundang-undangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dengan Putusan Pengadilan.

Pelaksanaan Harmonisasi dan Sinkronisasi bertujuan untuk kesinambungan menjaga Peraturan Perundang-undangan selaras dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau melaksanakan Putusan Pengadilan.

- 2) Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan merupakan proses yang sama dengan evaluasi Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menggunakan istilah harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan untuk memaknai upaya untuk mewujudkan keselarasan, kesesuaian, kecocokan, dan keseimbangan Peraturan Perundang-undangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dengan Putusan Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Laman:

1. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entry/analisis>;
2. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entry/evaluasi>; dan
3. Soetandjo Wignjosoebroto, "Mengkaji dan Meneliti Hukum Dalam Konsepnya Sebagai Realitas Sosial" pada laman: <https://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/mengkaji-dan-meneliti-hukum-dalam-konsepnya-sebagai-realitas-sosial/> diakses tanggal 19 Januari 2019

Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Buku:

Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor: PHN-HN.01.03-07 tanggal 31 Desember 2019

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi. *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014
- Soemitro, Roni Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Mamudji, Sri, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
- Huda, Ni'matul. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Press, 2008
- Darmabrata, Wahyono. *Perbandingan Hukum dan Pendidikan Hukum*. Hukum dan Pembangunan, Volume 4 Tahun XXX, Oktober-Desember 2000
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2014
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007
- Wignjosoebroto, Soetandjo. *Metode Penelitian Sosial/Nondoktrinal untuk Mengkaji Hukum dalam Konsepnya Sebagai Realitas Sosial*. Digest Epsitema, Volume 3, 2013
- Sholahudin, Umar. *Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria*. Jurnal Dimensi, Vol. 10 No. 2, November 2017

GLOSARIUM

Perancang	: Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan	: upaya melakukan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan.
Peraturan Perundang-undangan	: Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
Materi Muatan.	: Materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	: Pembuatan Peraturan Perundang-

undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Program Legislasi Nasional

(yang disebut Prolegnas) : Instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Program Penyusunan

Peraturan Pemerintah (yang

disebut Progsun PP) : Instrumen perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis, serta memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah berdasarkan hasil inventarisasi pendelegasian Undang-Undang.

Program Penyusunan

Peraturan Presiden (yang

disebut Progsun Perpres) : Instrumen perencanaan penyusunan Peraturan Presiden yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis, serta memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Presiden berdasarkan hasil inventarisasi pendelegasian Undang-Undang.

Program Legislasi

Daerah : Instrumen perencanaan program pembentukan peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Undang-Undang

(yang disingkat UU) : Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Peraturan Pemerintah**Pengganti Undang-Undang**

(yang disingkat Perpu) : Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Peraturan Pemerintah**(yang disingkat PP)**

: Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Peraturan Presiden

(yang disingkat Perpres) : Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

- Peraturan Daerah : Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Gubernur/Bupati/Walikota.
- Naskah Akademik : Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- Disharmoni Peraturan Perundang-undangan (yang disebut Disharmoni Pengaturan) : konflik/pertentangan antar norma hukum atau konflik kewenangan yang timbul karena berlakunya Peraturan Perundang-undangan.

